Lampiran – Lampiran

BIODATA

1. NAMA : Dr. Fatkhul Mu'in,S.H.,M.H.,CM.
2. Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 12 April 1981
3. Alamat : Desa Bulusari, RT. 04, RW. 02, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak
4. Agama : Islam
5. Pendidikan :
   a. SD Negeri Bulusari
   b. MTs HM Bulusari
   c. MA Futuhyah 01 Mranggen
   d. S1-Hukum UNISSULA
   e. S2-Hukum UNISSULA
   f. S3-Hukum UNISSULA
6. Pengalaman Organisasi :
   1. BPD Desa Bulusari
   2. Pengurus DPC PERADI DEMAK
   3. Pengurus Ansor PAC Sayung
   4. Pembina ISNU Sayung

Hasil Wawancara

Dilaksanakan pada Rumah Dr. Fatkhul Muin, S.H.,M.H.,C.M. selaku mediator di Pengadilan Agama Demak pada tanggal 16 Juli 2021.

1. **Bagaimana tahapan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Demak ?**

   Tahapan dilaksanakan mediasi yaitu :

   5. Para penggugat dan tergugat hadir didalam persidangan
   6. Majelis hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk mediasi
   7. Majelis hakim memberikan penjelasan mengenai mediasi
   8. Kedua belah pihak menandatangani tentang penjelasan prosedur mediasi
   9. Kedua belah pihak dibawa dan diarahkan oleh petugas menuju ke ruang mediasi

   Proses mediasi akan dilaksanakan di tempat yang telah disediakan oleh Pengadilan. Dalam proses mediasi akan berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari aktif terhitung semenjak telah ditetapkannya perintah oleh Majelis hakim untuk melakukan proses mediasi. Apabila dianggap perlu serta adanya persetujuan dari kedua belah pihak maka mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, serta tokoh agama untuk dimintai keterangan guna memperlancar keb erhasilan proses mediasi.

   Dalam proses mediasi jika ada dari salah satu pihak tidak bisa hadir maka mediasi ditunda dengan agenda meberikan panggilan kembali kepada kedua belah pihak. Kemudian jika sudah ada panggilan sampai 2 (dua) kali secara berturut-turut akan tetapi tetap tidak hadir tanpa adanya alasan yang sah maka

hal tersebut dianggap sudah tidak melakukan suatu iktikad yang baik. Selanjutnya, mediator akan menyatakan bahwa mediasi mengalami kegagalan.

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kegagalan mediasi ?

1. Kedua belah pihak yang sedang bersengketa pada umumnya sudah ingin menyelesaikan permasalahan di persidangan. Kedua belah pihak merasa telah di rugikan, disakiti, serta telah di dzalimi. Selain itu mereka juga sudah tidak ada lagi niat untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai disebabkan masalah hati yang menjadi pokok dasar perselisihan.
2. Belum adanya iktikad baik dari kedua belah pihak. Dimana ketika jadwal mediasi sudah ditetapkan akan tetapi ada salah satu pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi. Hal tersebut menjadi slah satu factor penghambat dalam proses mediasi sehingga mediasi di anggap gagal;
3. Keengganan advokad untuk mendorong kliennya menyelesaikan perkara melalui proses mediasi.

3. Bagaimana pandangan saudara terkait mediasi dalam perspektif *maslahah?*

Mediasi jika dilihat dari perspektif kemaslahatan terletak pada manfaat yang diperoleh diantaranya adalah bagi kedua belah pihak agar dapat memahami kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam konflik rumah tangganya serta

kemaslahatan tersebut akan lebih besar jika mediasi bisa tercapai kesepakatan damai.

Adapun ketika mediasi gagal, minimal ada dampak yang di peroleh akibat proses mediasi yangmana bisa mengurangi konflik diantara mereka. *Maslalah* itu memang untuk kebaikan dan mediasi bertujuan agar terciptanya perdamaian serta dapat mengatur manusia supaya bisa mencapai kata sepakat. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya manusia untuk mengurangi konflik dan menyelesaikan konflik di pengadilan mediasi.

Lampiran 2

PENGADILAN AGAMA DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 23 Telp. 0291-6904046 Fax. 0291-685014
Demak - Jawa Tengah 59516
pa-demak.go.id e-mail : pademak01@gmail.com

SURAT KETERANGAN
W11-A15/1825/PB.01/VII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Drs. H. Imron Mastuti, S.H., M.H.
NIP	:	196506301994031004
Jabatan	:	Panitera
Satuan Kerja	:	Pengadilan Agama Demak

Dengan ini menerangkan:

Nama	:	Ahamad Arsyad
NIM	:	30501502690
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Dosen Pembimbing	:	Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I.,MIRKH.

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan riset di Pengadilan Agama Demak dengan judul "Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perceraian dalam Persektif Maslahah di Pengadilan Agama Demak" (periode tahun 2019-2020), pada tanggal 3 Mei 2021.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Demak, 21 Juli 2021
Panitera,

Drs. H. Imron Mastuti, S.H., M.H.

Lampiran 3

LEMBAGA BANTUAN HUKUM
SURYA KUSUMA
Akta Notaris Nomor 124 Tanggal 29 April 2016, Nomor AHU-0053445.AH.01.07.Tahun 2016
Alamat : Desa Bulusari, RT.04, RW.02, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Kode Pos 59563
email : lbh_suryakusuma@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
71/SK/LBHSK/VI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Fatkhul Muin,S.H.,M.H.
Jabatan	: Direktur/Ketua
OBH	: Surya Kusuma
Akreditasi	: C
Alamat	: Desa Bulusari RT. 04 RW. 02 Kec. Sayung Kab. Demak

Dengan ini menerangkan:

Nama	: Ahmad Arsyad
NIM	: 30501502690
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Dosen Pembimbing	: Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH

Dengan ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melakukan riset di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Kusuma dengan judul "*Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perceraian dalam Perspektif Maslahah di Pengadilan Agama Demak 2019-2020*", pada tanggal 16 Juli 2021.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jawa Tengah, 16 Juli 2021

Direktur/Ketua
Organisasi Bantuan Hukum
SURYA KUSUMA

LEMBAGA BANTUAN HUKUM LBH SURYA KUSUMA

Fatkhul Muin,S.H.,M.H